

Multiplier Efek Wakaf Uang Dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia

Feri Irawan

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar-NTB

Email: irawanferi23@gmail.com

Abstract: Waqaf as one of the fiscal instruments of Islam has played a very important role in the economy. Cash waqf or waqf money as a fairly new instrument in waqf and Islamic economics, as a practice of worship and the goal of achieving social welfare. Endowments development through money waqf, where management is more flexible and offers a variety of choices. Money waqf has the doubling effect in the economy, through this effect waqf can be used as an instrument to reduce poverty through community empowerment programs. Money waqf can play a role in supporting the overall development process, both the development of human resources, as well as economic and social. Money waqf investments can be channeled to help with the operational costs of educational, health and social institutions. This is where money waqf acts as an alternative funding source for improving people's welfare and reducing poverty in Indonesia.

Keywords: Securities multiplier, money endowments, poverty.

Multiplier Efek Wakaf Uang Dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia

Abstrak: Wakaf sebagai salah satu instrument fiskal Islam telah memainkan peranan yang sangat penting di dalam perekonomian. Wakaf tunai atau wakaf uang sebagai suatu instrument yang cukup baru dalam wakaf dan ekonomi Islam, sebagai suatu praktik ibadah dan sasaran pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembangan wakaf melalui wakaf uang, dimana manajemennya lebih fleksibel dan menawarkan berbagai pilihan. Wakaf uang memiliki efek penggandaan di dalam perekonomian, melalui efek inilah wakaf ung dapat digunakan sebagai instrument untuk mengurangi kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat. Wakaf uang dapat berperan dalam menunjang proses pembangunan secara menyeluruh, baik pembangunan sumber daya manusia, maupun ekonomi dan sosial. Investasi wakaf uang dapat disalurkan untuk membantu biaya operasional lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial. Di sinilah wakaf uang berperan sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif untuk peningkatan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: Multiplier Efek, wakaf Uang, kemiskinan.

Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif. Masalah kemiskinan ini harus diupayakan penyelesaiannya, sebab jika tidak mampu diselesaikan maka akan menjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Penyelesaian masalah kemiskinan sangatlah kompleks karena penyelesaiannya harus dilakukan berbagai macam aspek. Pascakrisis ekonomi secara rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia telah semakin menurun, meskipun penurunan tersebut belum mampu terlihat secara signifikan. Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan agar permasalahan kemiskinan ini dapat terselesaikan, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT); Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikeluarkan pada saat krisis; dan PNPM Mandiri.

Seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari subsistem lain. Dukungan dari subsistem selain pemerintah sangat dibutuhkan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat semakin berdayaguna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat, terutama mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Salah satu subsistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf. Wacana yang telah berkembang pada saat ini adalah wakaf uang. Penerapan wakaf uang pada masa sekarang, akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. Identik di masyarakat apabila dikatakan harta wakaf, maka akan langsung dihubungkan dengan sekolah, rumah sakit dan atau kuburan. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain karena jumlah harta wakaf yang masih sedikit, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen modern. Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak kaya.

Seseorang dapat berwakaf uang sebesar Rp 100.000,-. Wakaf uang tersebut dapat dihimpun dalam sebuah wadah, sehingga menjadi modal usaha yang besar. Dana wakaf uang yang terkumpul tersebut dapat dikelola secara produktif dengan lembaga pengelola yang memiliki kompetensi dan kapabilitas serta mampu bekerja secara profesional.

Dengan dikembangkannya wakaf uang, akan didapat sejumlah keunggulan, diantaranya adalah:

Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan wakif untuk berwakaf.

Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan membangun gedung atau sarana lain yang lebih produktif untuk kepentingan umat.

Ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya sangat kekurangan. Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Keempat, dana wakaf uang bisa memberdayakan usaha kecil. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan social.¹ Ini membuktikan bahwa pengelolaan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Tidak ditentukannya batasan dan kadar wakaf dalam perspektif fiqih memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi umat, tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu. Karena itu, seorang wakif dapat saja mewakafkan uangnya kapan saja dan dalam jumlah berapa saja.

Berbeda dengan zakat yang ditentukan jumlah dan kadarnya, wakaf uang merupakan perbuatan sunat yang batas dan jumlahnya dibebaskan bagi wakif untuk mengeluarkannya seperti halnya sedekah. Seharusnya konsep ini dapat menjadi spirit keagamaan yang mendorong masyarakat untuk berwakaf sesuai dengan kemampuannya sehingga jumlah wakif akan terus bertambah dan jumlah dana wakaf yang terhimpun pun meningkat. Dari keunggulan wakaf uang tersebut, jelas pengelolaan wakaf uang menjadi sangat penting karena sarat dengan dimensi ekonomi yang memberikan pengaruh terhadap penciptaan keadilan distributif dan keadilan sosial.

Potensi Wakaf Uang

Dalam peristilahan *syara* secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbis al-asl*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.² Yang dimaksud *tahbis al-asl* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak wakif tanpa imbalan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, wakaf adalah

¹ Isbir, "Wakaf Tunai," <http://www.bimasislam.depag.go.id>, 19 Desember 2007, 10.53 WIB.

² M. Cholil Nafis, "Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial", dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 2, April (BWI: Jakarta, 2009).

melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.

Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar-menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.³ Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya tentang wakaf tunai memberikan pengertian bahwa

*“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.*⁵

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut.⁶

1. Wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif dapat berupa perorangan, organisasi, dan badan hukum.
2. Nazhir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara penuh dan sah oleh wakif.
4. Ikrar wakaf yang dibuktikan dengan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
5. Peruntukan harta benda wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; anak telantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan

³ M. Syakir Sula, “Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah”, *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 2, April (BWI: Jakarta, 2009).

⁴ Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006.

⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4).

⁶ Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, 2006).

peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

6. Jangka waktu wakaf. Saat ini wakaf dapat diberikan jangka waktu, yaitu pada instrumen wakaf uang.

Wakaf merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrument jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk adalah wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang tersebut memuat bagian tentang wakaf uang, di mana dalam pasal 28 sampai pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI.

Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat. Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya. Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang.

Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis⁷ jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).

⁷ Cholil Nafis, "Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial", dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, Nomor 2, April (Jakarta: BWI, 2009).

Sementara menurut Mustafa Edwin Nasution,⁸ potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut:

Tingkat penghasilan/ Bulan	Jumlah muslim	Besar wakaf/ bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp. 500.000	4	Rp 5000,-	Rp 20 miliar	Rp 240 miliar
Rp 1 juta – 2 juta	3	Rp 10.000,-	Rp 30 miliar	Rp 360 miliar
Rp 2 juta – 5 juta	2	Rp 50. 000,-	Rp 100 miliar	Rp 1,2 triliun
≥ Rp 5 juta	1	Rp 100.000,-	Rp 100 miliar	Rp 1,2 triliun
Total				3 Triliun

Sumber: Mustafa E Nasution (2006)

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan *mauquf* yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU). Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat, nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).⁹

⁸ Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer", dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI UI, 2006), hlm. 43-44.

⁹ UU No. 41 tahun 2004, pasal 12.

Saat ini yang tengah berjalan adalah kerjasama nazhir dengan perbankan syariah. Ini tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk 5 bank syariah untuk bermitra dengan nazhir dalam soal wakaf uang. Kelima bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan ke depan pengembangan wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah non-bank.

Muatan Ekonomi dalam Wakaf Uang

Pengelolaan wakaf uang sangat strategis dan dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi umat. Dari perspektif ekonomi, menurut Duddy Roesmara Donna dan Mahmudi dalam “*The Dynamic Optimization of Cash Waqaf Management an Optimal Control Theory Approach*” wakaf dapat dilihat sebagai simpanan dan investasi secara bersamaan. Wakaf dari sudut pandang ekonomi bisa dikatakan sebagai instrumen *saving* sekaligus *prosperity* (kemakmuran), yakni sebagai dana yang potensial untuk diinvestasikan dalam asset produktif yang dapat memberikan hasil atau pendapatan. Ini yang dikatakan dengan wakaf uang mengombinasikan tindakan *saving* dan investasi secara bersamaan. Wakaf dapat juga diperlakukan sebagai investasi yang memberikan pengembalian investasi yang dapat digali untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari perspektif ini, wakaf dapat dilihat sebagai sarana untuk menciptakan *multiplier effects* (efek ganda) baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Dengan melaksanakan wakaf, berarti wakif mengorbankan kesempatan konsumsi hari ini dan secara berbarengan meletakkannya sebagai investasi yang dapat meningkatkan akumulasi modal sosial dalam ekonomi untuk tujuan peningkatan pelayanan sosial dan pendapatan masa yang akan datang.¹⁰ Wakaf uang, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu merupakan modal yang siap dijadikan sebagai alat produksi.

Sejalan dengan itu, dalam Islam, perilaku konsumsi seseorang dimodifikasi dengan mempertimbangkan karakteristik konsumsi berdasarkan ketentuan syariah. Dengan adanya pengeluaran wakaf uang, pola konsumsi masyarakat (*wakif*) akan berubah ke arah pola konsumsi produktif. Uang yang diwakafkan akan lebih bermanfaat secara ekonomis kepada mustahik karena oleh Nazir wakaf diinvestasikan untuk kegiatan-kegiatan produktif,

¹⁰ Duddy Roesmara Donna dan Mahmudi, “The Dynamic of Cash Waqf Management an Optimal Control Theory Approach,” <http://psekp.ugm.ac.id>, h. 2, Diunduh 18 Juni, 2007, 13.07 WIB.

misalnya disalurkan sebagai modal kerja bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan skema *mudhârabah* atau *musyârahah*. Jika potensi wakaf uang dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat diwujudkan, lebih lanjut potensi ini akan mampu menjaga stabilitas ekonomi. Investasi dana wakaf melalui sektor ril akan mengarah pada keseimbangan antara uang wakaf yang terhimpun dan sektor ril yang membutuhkan talangan dana. Hasil dari pengelolaan dana wakaf, dapat menjaga stabilitas politik akibat ketidakmampuan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi, yakni dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat dari peningkatan pendapatan dan tersedianya lapangan kerja. Keadaan ini akan dapat mengurangi beban APBN pemerintah karena tingginya angka kemiskinan.¹¹

Di samping itu, wakaf dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan pelayanan sosial yang paling esensial tanpa dana dari pemerintah. Karena itu, menurut Murat Cizakca, Dosen Fakultas Administrasi Bisnis Universitas Bahcesehir Turki, pemerintah dapat menggunakan instrumen wakaf untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran dan mengurangi utang negara.¹² Gagasan wakaf uang yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan melalui pembentukan “*Social Investment Bank Limited*” (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen “*Cash Waqf Certificate*” telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi masalah kesejahteraan sosial di negeri ini. Model wakaf uang adalah sangat tepat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ia juga mampu mengatasi krisis ekonomi seperti yang telah dibuktikan di Bangladesh.

Model wakaf uang juga bisa mengalahkan kontroversi seputar *policy* pemerintah pada UKM yang belum mengena sasaran dan menyentuh inti permasalahan. Wakaf uang sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat utang dan ketergantungan pada luar negeri.¹³ Menurut Ahmad Muhammad ‘Abd al-‘Azhim al-Jamal, peranan wakaf dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari beberapa segi, yakni:

¹¹ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: t.t., 2005), h. 111.

¹² Murat Cizakca, “Awqaf in History and its Implications for Modern Islamic Economic,” dalam *Islamic Economic Studies* Vol. 6 No. 1 November 1998 (Jeddah: *Islamic Research and Training Institution (IRTI) Islamic Development Bank (IDB)*), h. 44.

¹³ Mustafa Edwin Nasution, “Wakaf Tunai dan Sektor Volunter: Strategi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Melepaskan Ketergantungan Hutang Luar Negeri,” Makalah disampaikan dalam *Seminar Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: 10 November 2001.

1. Melalui simpanan wakaf yang ditujukan untuk melayani proyek-proyek pembangunan, akan tercapai kekuatan finansial baru yang menyokong perekonomian negara. Aset-aset wakaf itu adalah kebutuhan finansial yang tetap eksis dan selalu membantu ekonomi negara
2. Membantu pendirian infrastruktur
3. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan mengurangi pengangguran
4. Berpartisipasi dalam menambah gerakan bisnis di masyarakat.¹⁴

Adapun peranan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat pada dua hal, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Dimensi Sosial dalam Wakaf Uang

Menekankan kepada nilai keadilan yang salah satu bentuknya terlihat pada keadilan sosial ekonomi. Konsep keadilan sosial ekonomi dalam perspektif Islam, didasarkan pada ajaran persaudaraan yang melampaui batas-batas geografis, suku, agama, dan ras. Hal ini dapat menciptakan hubungan antara sesama manusia hidup berdampingan secara damai dan bersahabat. Tentunya ini dapat diartikan sebagai bentuk dari universalitas Islam sebagai rahmat bagi semua umat (*rahmatan lil 'âlamîn*). Keadilan sosial ekonomi (*economic social justice*) mengandung pengertian bahwa Islam sangat menekankan persamaan manusia (*egalitarianisme*) dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang, dan lain-lain.

Inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis,¹⁵ akibat dari prinsip kebebasan mutlak ternyata menimbulkan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Kondisi ini praktis membuat jurang yang dalam antara orang kaya dan orang miskin. Kesenjangan sosial tersebut mengakibatkan nilai-nilai persaudaraan, tolong-menolong tidak lagi berharga dan tidak dipedulikan masyarakat. Untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi di dalam masyarakat, instrumen wakaf merupakan salah satu jawabannya. Wakaf dapat menjadi penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Karena di dalam

¹⁴ Ahmad Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Jamal, *Daur Nizhâm al-Waqf al-Islâmî fî al-Tanmiyah al-Iqtishâdiyah al-Mu'âshirah* (Kairo: Dâr al-Salâm, 2007), h. 135.

¹⁵ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 2; Abû al-A'la al-Maudûdî, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, terj. Abdullah Suhaili (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), h. 7.

instrumen wakaf, tercipta semangat tolong menolong (*ta'âwun*) dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk diberikan kepada masyarakat.

Terciptanya keadilan sosial ekonomi akan dapat menghindarkan manusia dari kesenjangan-kesenjangan di antara sesamanya. Salah satunya adalah kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Menurut al-Jamal, wakaf adalah salah satu bentuk jaminan sosial yang efektif dan sarana yang manjur untuk memerangi sikap konsumtif yang berlebihan. Wakaf juga dianggap sebagai penopang solidaritas sosial, dan salah satu media untuk mengatasi masalah kemiskinan di dalam masyarakat. Wakaf, *shadaqah jâriyah* yang selalu mengalirkan pahalanya kepada wakif, menjalankan sebuah peranan yang besar di bidang solidaritas sosial dalam masyarakat Islam, multi-aspek dan multi-dimensi.

Ungkapan ini merupakan wujud nyata dari semangat solidaritas sosial yang secara hakiki digarap Islam dari dalam diri manusia, serta menjadikannya sebagai sistem sosial yang terpenting. Solidaritas yang terpusat pada wakaf dianggap lebih maju dibanding dengan sistem jaminan sosial yang banyak dipraktikkan pada masa sekarang ini. Sebab wakaf adalah kebajikan dan *shadaqah mâliyah* yang dilakukan oleh orang kaya dan memberi kemudahan untuk para fakir, miskin dan orang lemah, demi mengharap pahala di sisi Allah SWT.¹⁶ Wakaf merupakan pondasi yang didasari oleh kebajikan. Dalam sejarah peradaban Islam, Rasulullah adalah orang pertama yang memberikan contoh terbaik bagi umatnya untuk hal tersebut. Ia mewakafkan tujuh kebun yang diwasiatkan oleh seorang Yahudi yang bernama Mukhairiq.

Ini merupakan wakaf pertama dari kalangan non-Muslim. Rasulullah kemudian mewakafkan sebagian hasilnya untuk kepentingan umat Islam.¹⁷ Aspek-aspek kebaikan, serta jaminan sosial yang muncul dari wakaf dalam masyarakat Islam sangat banyak. Di antaranya, wakaf diperuntukkan bagi anak terlantar dan anak yatim, serta untuk menjaga orang lumpuh, orang buta, orang jompo dan orang lemah.¹⁸ Wakaf dalam sejarah Islam memainkan peranan yang penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf ditujukan untuk mendukung kebutuhan masyarakat miskin atau kebutuhan yang lebih luas seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian ilmiah, perpustakaan, perlindungan lingkungan hidup, fasilitas umum pembiayaan bisnis, dan sebagainya.¹⁹

¹⁶ Al-Jamal, *Daur Nizhâm al-Waqf al-Islâmî*, h. 159

¹⁷ Lihat Monzer Kahf, *Al-Waqf al-Islâmî Tathawwaruh, Idâratuh, Tanmiyatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000), h. 19-22.

¹⁸ Al-Jamal, *Daur Nizhâm al-Waqf al-Islâmî*, h. 160.

¹⁹ Donna dan Mahmudi, *The Dynamic Optimization of Cash Waqf Management*, h. 2.

Di antara efek yang ditumbuhkan wakaf adalah berupa *good deed effect*, yakni efek yang berkaitan dengan moral. Orang-orang yang menyalurkan wakaf adalah orang-orang yang sangat konsern dengan kemakmuran orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti yang dikemukakan M.A. Mannan, motivasi konsumsi ini digerakkan oleh motivasi berbuat amal saleh (*good deed*). Pembelanjaan hasil wakaf mempunyai implikasi *good deed effect*, yakni sekali sumbangan diserahkan, sumbangan tersebut dianggap sebagai amal baik. Kepuasan seseorang dengan memberikan sumbangan tersebut tidak tergantung dari hasil materi yang diperolehnya. Akan tetapi sangat tergantung pada banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dengan memberikan sumbangan tersebut.²⁰

Misalnya wakaf yang disalurkan untuk pembangunan fasilitas rumah sakit, berapa banyak manfaat yang dihasilkan dengan membangun rumah sakit yang dapat memberikan layanan kesehatan kepada fakir miskin, ketimbang membangun gedung pertunjukan seni. Apalagi Islam menyarankan agar seseorang selalu menafkahkan harta yang sangat dicintainya di jalan kebaikan. Dengan ungkapan lain, motivasi utama seseorang untuk berderma adalah karena motivasi agama. Survei yang dilakukan PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) tahun 2000 di 11 kota besar di Indonesia menemukan bahwa ajaran agama sangat dominan (99%) memengaruhi seseorang untuk berderma.²¹ Wakaf uang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Tabungan dari masyarakat dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai keperluan yang beragam, seperti pemeliharaan harta wakaf yang ada.²² Wakaf uang pun dapat mengubah paradigma masyarakat yang memandang bahwa kewajiban wakaf hanya atas orang kaya saja. Wakaf uang dapat dilakukan oleh semua elemen masyarakat, karena sertifikat wakaf uang dapat dibuat dalam pecahan yang lebih kecil. Ini berarti masyarakat luas dapat berpartisipasi dalam pembangunan sosial. Menurut M.A. Mannan, unsur esensial wakaf berupa keputusan penahanan diri dari menggunakan aset

²⁰ M.A. Mannan, *Cash-Waqf Certificat Global Opportunity for Developing the Social Market in 21st Century Voluntary Sector Banking*, Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance, Cambridge, Massachusetts, Harvard University, 30 September-2 Oktober 1999, h. 250

²¹ Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia* (Jakarta: PIRAC, 2004), h. 79

²² M.A. Mannan, "Mobilization Efforts Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Sosial Bank," makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf 2008; Awqaf: The Sosial and Economic Empowerment of the Ummah*, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, h. 8.

milik yang disertai dengan penyerahan kepada kemaslahatan public menyiratkan tujuan pemanfaatannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas secara permanen dan berkelanjutan, seperti doktrin amal jariah.

Untuk menjembatani konsep tersebut, model *Cash Waqf Certificate* dianggap sangat tepat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Belajar dari negara Bangladesh, melalui *Sosial Investment Bank Limited (SIBL)*, Bangladesh menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial melalui mekanisme produk *funding* baru berupa sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Certificate*). Dalam instrumen keuangan baru ini, sertifikat wakaf uang merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis. Penerapan instrumen sertifikat wakaf uang ini mampu menjadi salah satu alternative sumber pendanaan sosial.²³

Hal itulah yang telah dibuktikan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dengan mengerahkan dana wakaf dari masyarakat untuk dikelola secara produktif yang kemudian hasilnya disalurkan untuk layanan kesehatan dan pendidikan. Adapun dimensi sosial yang termuat dalam wakaf dapat dilihat dari terciptanya sarana layanan sosial, sarana pendidikan, dan layanan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

Efek pengganda Wakaf Uang

Efek pengganda ialah untuk mengukur sejauh manakah dampak suatu variabel ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Suatu variabel ekonomi yang baik ialah yang memiliki efek pengganda yang luas dalam perekonomian, misalkan investasi, pajak, dan variabel ekonomi lainnya termasuk zakat dan wakaf dalam sistem ekonomi Islam. Efek pengganda yang baik ialah harus memiliki nilai lebih besar daripada satu. Sehingga apabila variabel tersebut berubah, maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam perekonomian. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261:

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

²³ *Ibid.*, h. 7-8.

Berdasarkan ayat di atas, digambarkan bahwa nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah, termasuk salah satu di dalamnya adalah wakaf sebagai salah satu instrumen dalam Islam, sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ternyata mempunyai efek pengganda dalam perekonomian. Hal ini dinyatakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir seratus biji, dalam tataran praktis ekonomi efek pengganda ayat ini tidak hanya dari aspek pahala semata namun memiliki dampak ekonomi. Mekanisme efek pengganda wakaf uang dalam dijelaskan sebagai berikut, yaitu dana wakaf uang yang dikelola oleh nazhir untuk diinvestasikan memberikan hasil, dimana 10% diberikan kepada nazhir sebagai biaya pengelolaan dan 90% hasilnya diberikan untuk *mauqufalaih*.

Hasil investasi yang dialokasikan untuk *mauqufalaih* dapat dibedakan atas dua sector, yaitu sector ekonomi dan sektor non-ekonomi, seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sector ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan Negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif. Sementara hasil investasi wakaf uang yang dialokasikan untuk sektor non-ekonomi baik untuk sektor sosial dan pendidikan bersifat bantuan konsumtif kepada *mauqufalaih*. Bantuan konsumtif yang diberikan berarti akan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima.

Kenaikan daya beli konsumen ini berimplikasi pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara langsung, karena saat ini masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan. Peningkatan jumlah barang yang diminta oleh konsumen secara langsung akan menggeser permintaan agregat di dalam perekonomian. Kenaikan permintaan agregat ini direspons secara positif oleh responden dengan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga hal ini berarti akan meningkatkan investasi. Peningkatan kapasitas produksi akan mampu meningkatkan penerimaan negara, salah satunya penerimaan dalam bentuk pajak. Penerimaan negara semakin meningkat, semakin meningkat pula dana pembangunan negara. Hal ini akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif. Sehingga terlihat bahwa wakaf uang mampu memberikan pengaruh yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan wakif maupun pengaruh tidak langsung yang distimulus dengan mekanisme dalam perekonomian.

Berdasarkan mekanisme di atas terlihat bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf uang yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan menggunakan asumsi potensi wakaf uang yang diestimasi oleh Cholil Nafis sebesar 1,2 triliun per tahun ataupun oleh Mustafa Edwin Nasution sebesar 3 triliun per tahun, apabila diasumsikan efek pengganda wakaf uang hanya sebesar 2, maka per tahun pengaruh wakaf uang bisa dua kali lipat dari dana tersebut yang merupakan pengaruh cukup besar dalam program pengentasan kemiskinan. Terlebih apabila efek pengganda wakaf uang dapat sesuai dengan Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu sebesar 700 kali.

Jika efek pengganda wakaf uang dapat mencapai sebesar 700 kali-nya, maka akan terdapat pengaruh yang cukup signifikan di dalam perekonomian. Apabila seluruh potensi wakaf uang ini dapat optimal, dan seluruh dana tersebut dapat didayagunakan, maka akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan. Namun yang patut dicatat adalah pengaruh ini dapat tercapai apabila seluruh faktor kondusif dalam program wakaf uang di Indonesia. Jika diasumsikan potensi wakaf uang yang mampu dikumpulkan sesuai dengan potensi yang dihitung oleh Mustafa Edwin Nasution yaitu sebesar tiga triliun rupiah per tahun, kemudian jika diasumsikan tingkat pengembalian investasi sebesar 10% per tahun maka akan didapat hasil investasi sebesar tiga ratus miliar rupiah per tahun.

Apabila dari hasil investasi tersebut 90 persen dananya dialokasikan untuk *mauqufalaih* bagi untuk sektor ekonomi maupun sektor non-ekonomi seperti dialokasikan untuk pendidikan ataupun kesehatan, maka akan didapat dana program sebesar 270 miliar rupiah. Dana program sebesar 270 miliar rupiah tersebut kemudian diasumsikan 60 persen dialokasikan untuk program non-ekonomi dan 40 persen dialokasikan untuk program ekonomi, sehingga didapat dana program non-ekonomi sebesar 162 miliar rupiah dan program ekonomi sebesar 108 miliar rupiah.

Jika disimulasikan dana program non-ekonomi sebesar 162 miliar rupiah yang diberikan kepada wakif mampu menaikkan daya beli masyarakat sebesar 5 persen, maka akan terjadi kenaikan daya beli sebesar 8,1 miliar rupiah, sehingga didapat akumulasi dana sebesar 170,1 miliar rupiah. Kenaikan daya beli sebesar 5 persen ini selanjutnya diasumsikan mampu meningkatkan investasi perusahaan sebesar 5 persen, maka akan didapat kenaikan investasi 8,5 miliar rupiah, sehingga jika diakumulasi maka akan terjadi peningkatan dana

sebesar 178,6 miliar rupiah. Penerimaan Negara dalam bentuk pajak pun diasumsikan akan meningkat sebesar 5 persen yaitu sebesar 8,93 miliar rupiah.

Hal ini akan meningkatkan akumulasi dana menjadi 187,53 miliar rupiah. Sehingga jika diperbandingkan dengan dana awal program sebesar 162 miliar rupiah, maka dengan mengalokasikan kepada program non-ekonomi akan memberikan efek pengganda sebesar 15,75%. Jika diasumsikan wakaf uang diberikan pula kepada program ekonomi, apabila program non-ekonomi dengan simulasi sederhana terlihat mampu memberikan efek pengganda sebesar 15,75%, maka berbasis kepada teori program ekonomi akan memberikan efek pengganda sebesar 2 kali lipatnya yaitu sebesar 31,5%. Sehingga dengan dana awal program ekonomi sebesar 108 miliar, maka akan mampu memberikan pengaruh akumulasi dana sebesar 142,67 miliar rupiah. Apabila kita jumlahkan kedua program ini akan terdapat peningkatan dana dalam perekonomian sebesar 330,2 miliar rupiah, oleh karenanya akan terlihat bahwa telah terjadi efek pengganda wakaf uang di dalam perekonomian sebesar 22,29 persen.

Berdasarkan simulasi sederhana di atas, dengan berbagai pelanggaran dalam asumsi-asumsi pada perekonomian membuktikan bahwa wakaf uang mampu memberikan efek pengganda yang cukup besar di dalam perekonomian. Apabila potensi wakaf uang ini mampu dioptimalkan sehingga mampu memberikan peningkatan efek pengganda sebesar 700 % sesuai dengan yang terdapat pada Surat al-Baqarah ayat 261 akanlah sangat baik. Hal ini menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel dari Badan Wakaf Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah, agar seluruh potensi wakaf uang yang tersedia mampu berdayaguna di dalam perekonomian.

Catatan Akhir

Dalam peristilahan *syara* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbis al-asl*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak wakif tanpa imbalan. Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo.

Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauqufaalah*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir. Wakaf uang yang dikelola dapat memberikan efek pengganda dalam perekonomian, baik hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sektor ekonomi maupun sektor non-ekonomi. Hasil ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.

Dari bukti-bukti di atas jelaslah bahwa harta wakaf sangat berperan dalam membangun pendidikan dan menyemarakkan gerakan ilmiah dalam peradaban Islam. Dana yang terhimpun dari wakaf uang diinvestasikan sehingga dapat memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada masyarakat secara keseluruhan. Wakaf uang yang sudah dikenal sejak zaman Usmaniyah tersebut, merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam (*Islamic Public Finance*). Tergalinya potensi dana wakaf yang dahsyat ini sangat diharapkan mensejahterakan masyarakat secara terkoordinasi, sinergis, sistematis, dan profesional.

Di samping itu, tantangan integritas amanah dan kepercayaan (*trust*) bagi pengelolaan dana sosial (*volunteer*) menjadi pemikiran bersama untuk mewujudkan bentuk yang *fit and proper* bagi penerapan konsepnya. Dengan demikian wakaf uang terbukti dapat dijadikan sebagai penunjang proses pembangunan secara menyeluruh, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Melalui investasi wakaf uang di sektor riil, wakaf dapat mewujudkan keadilan distributif di tengah masyarakat. Wakaf uang dapat dijadikan instrumen penanganan masalah perekonomian negara dengan menciptakan pemerataan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan *micro finance*. Di samping itu wakaf uang mampu meningkatkan kualitas sumber daya insani dengan menciptakan keadilan sosial bidang pengadaan sarana layanan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Sehingga besar kemungkinan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Daftar Rujukan

Afzalurrahman, 1984, *Doktrin Ekonomi Islam*, Abû al-A‘la al-Maudûdî, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, terjemah Abdullah Suhaili (Bandung: Al-Ma‘arif)

Ahmad Muhammad ‘Abd al-‘Azhim al-Jamal, 2007, *Daur Nizhâm al-Waqf al-Islâmî fî al-Tanmiyah al-Iqtishâdiyah al-Mu‘âshirah* (Kairo: Dâr al-Salâm,) Al-Jamal, *Daur Nizhâm al-Waqf al-Islâmî*,

Cholil Nafis, 2009, “Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial”, dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, Nomor 2, April (Jakarta: BWI)

Depag, 2006, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pem berdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam,

Departemen Agama RI. 2005, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji Direkt orat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: t.t)

Donna dan Mahmudi, *The Dynamic Optimization of Cash Waqf Management*,

Duddy Roesmara Donna dan Mahmudi, 2007, “The Dynamic of Cash Waq f Management an Optimal Control Theory Approach,” <http://psekp.uq.edu.au>, h. 2, Diunduh 18 Juni, 13.07 WIB.

Isbir, “Wakaf Tunai,” <http://www.bimasislam.depag.go.id>, 19 Desember 20 07, 10.53 WIB.

M. Cholil Nafis, 2009, “Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial”, dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 2, April (BWI: Jakarta)

M. Syakir Sula, 2009, “Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Sya riah”, *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 2, April (BWI: Jakarta)

M.A. Mannan 1999, *Cash Waqf Certificat Global Opportunity for Developing the Social Market in 21st Century Voluntary Sector Banking*, Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance, Cambridge, Massachussets, Harvard University, 30 September-2 Oktober

M.A. Mannan, 2008, “Mobilization Efforts Cash Waqf Fund at Local, Natio nal and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Sosial Bank,” mak alah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf 2008; Awqaf :The Sosial and Economic Empowerment of the Ummah*, Malaysia, 11-12 Agustus.

Monzer Kahf, 2000, *Al-Waqf al-Islâmî Tathawwaruh, Idâratuh, Tanmiyatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr)

Murat Cizakca, 1998, “Awqaf in History and its Implications for Modern Islamic Economic,” dalam *Islamic Economic Studies* Vol. 6 No. 1 Nove mber (Jeddah: *Islamic Research and Training Institution (IRTI) Islamic Development Bank (IDB)*)

Mustafa Edwin Nasution, 2001, “Wakaf Tunai dan Sektor Volunter: Strate gi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Melepaskan Ketergantunga n Hutang Luar Negeri,” Makalah disampaikan dalam *Seminar Wakaf Tunai-*

Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: 10 November.

Undang undang 2006, No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42.

Zaim Saidi dan Hamid Abidin, 2004, *Menjadi Bangsa Pemurah Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia* (Jakarta: PIRAC)